

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Noor Ivana Maula-Isyaroh

NPP. 31.0690

Asdaf Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan  
Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: ivanamaula@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Muchlis Hamdi, MPA., PhD

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of land fires in Banjarbaru City, South Kalimantan Province, which experiences an increase in land fire incidents every year. This is shown from data on the amount of land burned each year and the causes of fires caused by the type of soil in Banjarbaru City. **Purpose:** The aim of this research is to describe and analyze supporting and inhibiting factors and formulate efforts to optimize the implementation of the Land Fire Management Policy in Banjarbaru City. **Method:** This research uses a qualitative descriptive approach by analyzing the policy implementation stages according to Knill and Tosun's theory (2020). Data collection techniques were carried out using interviews (21 informants), observation and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the author in this research indicate that the implementation of land fire management policies in the Banjarbaru City area has not been optimal with the finding of obstacles in implementing the policy, namely limited facilities that are not in accordance with the needs of workers, and the absence of incentive funds provided to workers officer. **Result:** The findings obtained by the author in this research indicate that the implementation of land fire management policies in the Banjarbaru City area has not been optimal with the finding of obstacles in implementing the policy, namely limited facilities that are not in accordance with the needs of workers, and the absence of incentive funds provided to officers. **Conclusion:** The research results show that the supporting factors for implementing land fire management policies in Banjarbaru City are accuracy and ease of choice of policy instruments, clarity of institutional design which includes the number of implementing organizations and internal and inter-organizational coordination, supervision by a supervisory body, availability of resources including human resources. , finance, technology and information, ability to implement SOPs, and high social acceptance. Meanwhile, factors inhibiting the implementation of land fire management policies are unclear policy design in the form of procedures, time and resources as well as changes in policy targets and objectives, lack of supervision by the community and insufficient budget for land fire control. **Keywords:** Implementation, Management, Land Fires

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami kenaikan kejadian kebakaran lahan setiap tahunnya. Hal itu ditunjukkan dari data jumlah lahan yang terbakar di setiap tahunnya serta penyebab terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh jenis tanah yang ada di Kota Banjarbaru. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta merumuskan upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kota Banjarbaru. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis tahap implementasi kebijakan menurut Teori Knill dan Tosun (2020). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (21 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran lahan di wilayah Kota Banjarbaru belum optimal dengan adanya temuan kendala dalam pelaksanaan kebijakan yaitu keterbatasan fasilitas yang belum sesuai dengan kebutuhan pekerja, serta belum adanya dana insentif yang diberikan kepada para petugas. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru yaitu ketepatan dan kemudahan pilihan instrumen kebijakan, kejelasan desain kelembagaan yang meliputi jumlah organisasi pelaksana dan koordinasi internal dan antar organisasi, adanya pengawasan oleh badan pengawas, tersedianya sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan informasi, kemampuan dalam melaksanakan SOP, dan tingginya penerimaan sosial. Sedangkan, faktor penghambat implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran lahan yaitu ketidakjelasan desain kebijakan berupa prosedur, waktu, dan sumber daya serta perubahan target dan tujuan kebijakan, kurangnya pengawasan oleh masyarakat, dan ketidakcukupan anggaran dalam penanggulangan kebakaran lahan.

**Kata kunci:** Implementasi, Penanggulangan, Kebakaran Lahan

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu bencana yang kerap terjadi di Indonesia (Hazly, 2022). Dari tahun ke tahun, bencana ini sering terjadi, walaupun dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2019 sampai dengan Desember 2023, dalam 5 (lima) tahun terakhir kejadian kebakaran hutan dan lahan bersifat fluktuatif. Di tahun 2019, jumlah hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1.649,25 ha (hektar) atau 17% dari luas hutan dan lahan di Indonesia. Pada tahun 2020 luas hutan dan lahan yang terbakar terjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Luas hutan dan lahan yang terbakar ini mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022. Pada Januari sampai dengan Desember tahun 2023 kembali mengalami peningkatan kebakaran yang membakar hutan dan lahan seluas 267,93 ha. Perkembangan mengenai luas kebakaran hutan dan lahan berdasarkan 5 (lima) provinsi tertinggi kejadian kebakaran hutan dan lahan selama 3 (tiga) tahun terakhir terlihat yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tahun dengan jumlah kebakaran hutan dan lahan terluas dengan area terbakar sebesar 138.865 ha atau sebesar 10,97% dari total keseluruhan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan

dibandingkan Provinsi lainnya. Secara lebih rinci, kebakaran hutan dan lahan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

**Tabel 1**  
**Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Selatan**

Lokasi/Tahun	2021		2022		2023		Total
	Hutan	Lahan	Hutan	Lahan	Hutan	Lahan	
Kab. Tanah Laut	0	411,45	0	26	26	0	1101,32
Kab. Kotabaru	0	0,5	0,7	0	0	2	51,52
Kab. Banjar	0	366,2	53,3	16	16	136,7	1045,74
Kab. Barito Kuala	0	38,5	0	95	95	0	172
Kab. Tapin	0	212	0	18	18	0	382,56
Kab. Hulu Sungai Selatan	0	781,3	0	89	89	0,4	1982,28
Kab. Hulu Sungai Tengah	0	38,05	0	2,8	2,8	1,5	83,13
Kab. Hulu Sungai Utara	0	50	0	2,5	2,5	0	79,65
Kab. Tabalong	0	5,6	0	6,5	6,5	1	32,88
Kab. Tanah Bumbu	0	6	0	5,5	5,5	0	69,5
Kab. Balangan	0	34,55	1,2	9,9	9,9	0	80,2
Kota Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	4,73
<b>Kota Banjarbaru</b>	<b>0</b>	<b>523,3</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>41</b>	<b>34,5</b>	<b>2150,29</b>

Sumber: BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, 2023.

Kota Banjarbaru merupakan wilayah dengan kebakaran lahan terluas dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Sejak tahun 2021, Kota Banjarbaru menjadi wilayah dengan kebakaran lahan terluas di antara kabupaten atau kota lainnya. Kebakaran telah menghancurkan lahan sebesar 2.150,29 ha atau 8% dari wilayah Kota Banjarbaru. Hasil analisis dari observasi lapangan dan klasifikasi dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan) menunjukkan bahwa Kota Banjarbaru memiliki 12 jenis tutupan lahan yang bervariasi, yaitu bandara, belukar rawa, hutan tanaman, pemukiman, perkebunan, pertambangan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, rawa, sawah, semak dan belukar, dan tanah terbuka. Jenis tutupan lahan yang paling luas terbakar di Kota Banjarbaru yaitu lahan perkebunan, dan pertanian lahan kering. Selain itu, salah satu unsur penting yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran lahan di Kota Banjarbaru disebabkan oleh jenis tanah. Salah satu faktor yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran lahan di Kota Banjarbaru adalah jenis tanah yang rawan terbakar. Terdapat 3 (tiga) jenis tanah yang ada di Kota Banjarbaru. Jenis tanah yang pertama adalah Tanah Podsolik dengan luas area sebesar 29,82% atau 9.109 ha di Kota Banjarbaru. Tanah Podsolik adalah tanah yang terbentuk dari bahan dasar mineral dan memiliki Ph yang rendah, sehingga jenis tanah ini rawan terbakar. Kedua, Tanah organosol atau tanah gambut yang juga memiliki sifat mudah terbakar dengan luas area sebesar 63,82% atau 19.532 ha. Ketiga, jenis Tanah latosol seluas 6,36% atau 1.910 ha adalah yang tanah berkonsistensi gembur, sehingga memiliki sifat sulit terbakar (Saputra et al, 2023). Untuk mengatasi permasalahan kebakaran lahan yang telah dijelaskan pada uraian

sebelumnya, secara nasional telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kebakaran Lahan. Berkaitan dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang kebakaran lahan tersebut, tercantum bahwa tujuan penanganan kebakaran lahan yakni untuk dikelola secara baik dan mewujudkan kelestarian lahan guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Namun, berdasarkan data yang telah disajikan, dapat dilihat bahwa kebakaran lahan di Kota Banjarbaru sejak tahun 2019 hingga saat sekarang masih tetap mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kebakaran lahan belum berhasil sesuai dengan tujuan kebijakan.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Jumlah kejadian kebakaran lahan di wilayah Kota Banjarbaru setiap tahunnya mengalami kenaikan yang fluktuatif dan pada tahun 2023 terjadi lonjakan kejadian yang sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru belum terlaksana secara optimal dalam menangani permasalahan kebakaran lahan di wilayah Kota Banjarbaru. Berbagai upaya penanggulangan kebakaran lahan telah dilakukan oleh BPBD Kota Banjarbaru, namun kejadian kebakaran lahan masih terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala seperti kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Banjarbaru, serta belum adanya *reward* yang diberikan bagi para relawan dalam penanggulangan bencana kebakaran lahan. Hal ini tentunya berdampak dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang sama yaitu Penanggulangan Kebakaran Lahan dengan menggunakan teori dan lokasi penelitian yang berbeda. Hal tersebut yang menjadi bukti bahwa penelitian yang dilakukan bukanlah duplikasi maupun plagiasi dari penelitian sebelumnya. Penelitian tentang Kebakaran Hutan dan Lahan memang sudah banyak dilakukan, seperti halnya penelitian dari Mutia Rahmah dan Muchlis Hamdi (2020) mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan: Mewujudkan Efektivitas Sebuah Kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan terkait masalah karhutla di Kecamatan Bayung Lencir masih dinilai belum terwujud. Sementara itu, persamaan penelitian dengan yang saya lakukan adalah objek penelitian yaitu penanggulangan kebakaran lahan, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian mengenai efektivitas kebijakan (Rahmah & Hamdi, 2022). Kedua, jurnal penelitian Hashfi Rafdi, Sadu Wasistiono, dan Meltarini (2023) mengenai *Collaborative Governance* dalam Pencegahan Kebakaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses tata Kelola kolaborasi berjalan dengan baik, dapat dilihat dari keterlibatan pihak swasta. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah objek penelitian yang dilakukan dengan perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian tentang *collaborative governance* (Rafdi dkk, 2023). Ketiga, jurnal penelitian Dody Ruswandi (2023) mengenai *Collaborative Governance on Natural Disaster Management; a study on forest and land fires in Central Kalimantan*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prosesnya belum berjalan secara optimal sehingga kebakaran hutan dan lahan masih terjadi tiap tahunnya. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah objek penelitian yang dilakukan dengan perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian tentang *collaborative governance* menggunakan teori Ansell and Gash (Ruswandi, 2023). Keempat, skripsi dari Dhio Alf Fajar Yefri (2022) yang berjudul Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Kinerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sudah menjalankan tugas dengan baik sesuai prosedur yang ada. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah objek penelitian yang dilakukan dengan perbedaan penelitian terdapat pada tujuan penelitian untuk mengevaluasi kebijakan (Yefri, 2022). Kelima, jurnal penelitian Kunto Arief Wibowo (2019) mengenai Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen penanganan karhutla hanya bergerak pada saat situasi tanggap darurat. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah objek penelitian yang dilakukan dengan perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian yaitu manajemen bencana (Wibowo, 2019).

Berdasarkan teori penelitian, tidak ada satupun penelitian sebelumnya yang menggunakan teori Knill & Tosun (2020). Penulis lain menggunakan beberapa teori yang berbeda, yaitu teori Anshell & Gash (Rafdi 2023), teori manajemen Nick (Wibowo, 2019) dan teori Dunn (Yefri, 2022).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana Berdasarkan fokus penelitiannya, terdapat 1 (satu) kesamaan fokus penelitian yakni implementasi kebijakan kebakaran hutan dan lahan (Budiningsih, 2017). Selanjutnya, terdapat 9 (sembilan) objek penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan yaitu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Alqhapari, 2022; Budiningsih, 2017; Dhafri, 2021; Rafdi, 2023; Rahmah & Hamdi, 2022; Wibowo, 2019; Pratama, 2022; Yefri, 2022; Ruswandi, 2023). Meskipun memiliki kesamaan objek penelitian, penelitian tersebut memiliki perbedaan pada fokus penelitian diantaranya efektivitas kebijakan (Rahmah & Hamdi, 2022); *collaborative governance* (Alqhapari, 2023; Rafdi, 2023; Pratama, 2022; Ruswandi, 2023); Manajemen Penanganan (Wibowo, 2019; Dhafri, 2021; Nurfatiehah, 2019).

Tujuan penelitian terdahulu diantaranya mengetahui efektivitas kebijakan (Rahmah & Hamdi, 2022); *collaborative governance* dan jaringan aktor tata kelola pengendalian hutan dan lahan (Alqhapari, 2022; Rafdi, 2023; Ruswandi, 2023); koordinasi dan kolaborasi (Dhafri, 2021; Nurfatiehah, 2019; Pratama, 2022); menganalisis kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Budiningsih, 2017); evaluasi kebijakan (Yefri, 2022).

Berdasarkan teori penelitian, tidak ada satupun penelitian sebelumnya yang menggunakan teori Knill & Tosun (2020). Penulis sudah melakukan pencarian dalam aplikasi *Publish or Perish* dengan penggunaan kata kunci teori Knill dan Tosun (2020), namun belum ada hasil yang sesuai. Teori tersebut adalah teori yang digunakan oleh Penulis. Sementara penulis lain menggunakan beberapa teori yang berbeda, yaitu teori Anshell & Gash (Alqhapari, 2022; Fuady, 2022; Rafdi 2023; Ruswandi, 2023), teori manajemen Nick (Wibowo, 2019) ; teori Hendyaningrat (Dhafri, 2021); teori Harold Koontz (Nurfatiehah, 2019); teori Malone and Crowston (Budiningsih, 2017); dan teori Dunn (Yefri, 2022). Selain itu, terdapat persamaan terkait metode penelitian, yang digunakan oleh 10 (sepuluh) peneliti sebelumnya pada tulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah menemukan faktor-faktor tersebut, peneliti juga

mendeskripsikan dan merumuskan upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kota Banjarbaru.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan uraian analisis deskriptif dalam penelitian ini agar dapat menggambarkan informasi baik faktor pendukung serta penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kota Banjarbaru. Kemudian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mengamati, mengidentifikasi, dan memahami berbagai aspek yang berpengaruh pada Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kota Banjarbaru. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara (21 informan), observasi, dan studi dokumentasi. Penentuan informan dalam pengumpulan data peneliti lakukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Kepala BPBD Kota Banjarbaru, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Banjarbaru, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjarbaru, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Banjarbaru, Komandan Regu UPT Damkar, Analis Mitigasi Bencana, Camat Kota Banjarbaru, Lurah Kota Banjarbaru, Petugas Lapangan, Masyarakat Peduli Bencana. Kemudian, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* dalam menentukan informan yang terdiri dari Penduduk Kota Banjarbaru yang Terdampak Kebakaran Lahan, dan Tokoh Masyarakat. Data yang peneliti dapatkan kemudian peneliti analisis menggunakan aplikasi NVivo 12.



### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang Peneliti gunakan, berikut adalah faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kota Banjarbaru yang dianalisis menggunakan Teori Knill dan Tosun (2020):

#### 1. Pilihan Instrumen Kebijakan

Permasalahan desain kebijakan diakibatkan karena tujuan dan persyaratan kebijakan yang tidak jelas dan ambigu sehingga kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan (Knill & Tosun, 2020). Menurut Knill dan Tosun (2020) terdapat 4 (empat) pilihan instrumen dalam menentukan alat kebijakan, yaitu Instrumen Arahan, Instrumen yang Berwenang, Instrumen Subsidi, dan Instrumen Informasi. Pemerintah yang memiliki kapasitas yang tinggi dalam menghadapi lingkungan kebijakan yang kompleks dapat menggunakan instrumen arahan. Selanjutnya, pemerintah yang berkapasitas tinggi dihadapkan dalam lingkungan kebijakan yang sederhana menggunakan instrumen yang berwenang seperti membentuk komisi atau komite penasihat khusus. Kemudian, pemerintah yang memiliki kapasitas yang rendah dalam menghadapi lingkungan kebijakan yang kompleks mengandalkan instrumen subsidi seperti hibah atau skema pendanaan. Terakhir, pemerintah yang berkapasitas rendah dihadapkan pada lingkungan yang sederhana menggunakan instrumen informasi seperti kampanye atau keterbukaan informasi. Untuk menilai seberapa kompleks lingkungan kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan, banyaknya alternatif kebijakan, serta banyaknya aktor yang terlibat. Sedangkan, dalam menentukan kapasitas pemerintah dapat dilihat dari anggaran dan jumlah personil yang tersedia. Dalam menentukan pilihan instrumen kebijakan Penanggulangan kebakaran Lahan di Kota Banjarbaru dapat dilihat dari tujuan kebijakan, pilihan alternatif, serta aktor kebijakan yang disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Tujuan, Alternatif, dan Aktor yang Terlibat**

<b>Tujuan Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak karhutla;</li><li>2. Mewujudkan kelestarian lahan dan kelestarian lingkungan hidup;</li><li>3. Mendorong peran serta masyarakat dalam usaha penanggulangan karhutla.</li></ol>
<b>Pilihan Alternatif</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembersihan lahan dari sampah dan material yang mudah terbakar</li><li>2. Pembentukan satuan tugas posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</li><li>3. Pemadaman gabungan bersama tim Posko</li><li>4. Pembagian masker dan vitamin gratis kepada warga Kota Banjarbaru</li><li>5. Sosialisasi Pemasangan spanduk himbauan</li></ol>
<b>Aktor Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BPBD Kota Banjarbaru</li><li>2. TNI</li><li>3. POLRI</li><li>4. Relawan</li><li>5. Pemadam Kebakaran</li><li>6. Masyarakat Peduli Bencana</li><li>7. Manggala Agni</li></ol>

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa permasalahan kebakaran lahan memiliki kompleksitas lingkungan kebijakan yang tinggi. Adapun kapasitas pemerintah dalam kebakaran lahan ini dilihat dari anggaran program penanggulangan bencana. pemerintah Kota Banjarbaru telah menyediakan anggaran dalam menanggulangi bencana, anggaran yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Anggaran tersebut selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 anggaran dalam program penanggulangan bencana meningkat sebesar Rp 1.092.948.000 dan pada tahun 2023 anggaran mengalami peningkatan sebesar Rp1.295.726.150. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kemampuan untuk dapat mengelola anggaran. Berdasarkan data yang sudah disajikan, menunjukkan bahwa Kota Banjarbaru memiliki kapasitas pemerintah yang tinggi dihadapkan dengan lingkungan kebijakan yang kompleks yakni permasalahan kebakaran lahan, maka pilihan instrumen kebijakan yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah instrumen arahan. Dalam menentukan instrumen kebijakan dapat dilihat dari ketepatan dan kemudahan pelaksanaannya.

a. Ketepatan instrumen kebijakan

Instrumen dikatakan tepat apabila dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan kebijakan. Instrumen arahan yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menanggulangi kebakaran lahan dengan membuat posko siaga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai Surat Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/256/KUM/2023 Tentang Pembentukan Petugas Posko Siaga Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Pemerintah Kota Banjarbaru. Berikut ini merupakan susunan keanggotaan petugas posko siaga penanggulangan karhutla yang disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Anggota Posko Siaga Penanggulangan Karhutla**

No	Instansi	Jumlah
1.	BPBD Kota Banjarbaru	34 Orang
2.	Komando Distrik Militer (KODIM) 1006 Martapura	3 Orang
3.	Kepolisian Resort Banjarbaru	3 Orang
4.	Unit Pelaksana Tugas Damkar	3 Orang
5.	Relawan	6 Orang

Sumber: BPBD Kota Banjarbaru, 2023

Hal tersebut didukung dengan hasil pernyataan yang disampaikan oleh Masyarakat Peduli Bencana, yang menyatakan bahwa “Iya betul saya ikut tergabung dalam tim posko siaga penanggulangan karhutla pada saat kejadian kebakaran tahun 2023 kemaren. Surat tugas saya mulai dari agustus sampai bulan September, kurang lebih 30 hari. Nah, kalau disitu kami difasilitasi lawan kendaraan baik roda 2 sepeda motor, roda 4 atau roda 6”. Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa instrumen arahan sudah ditindaklanjuti oleh BPBD Kota Banjarbaru dalam penanggulangan kebakaran lahan dan instrumen arahan merupakan instrumen yang tepat sesuai dengan analisis yang Peneliti lakukan.

b. Kemudahan pelaksanaan instrumen

Berdasarkan implementasinya, tim posko siaga bencana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan mendirikan posko siaga kebakaran hutan dan lahan. Posko siaga kebakaran hutan dan lahan didirikan di tempat yang strategis dan mudah dijangkau sehingga memudahkan tim untuk menjangkau area yang

mengalami kebakaran. Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru, yang menyatakan bahwa “Sementara kita akan membentuk posko di induk saja, 1x 24 jam kami akan siaga karhutla di BPBD Kota Banjarbaru. Posko induk tersebut didirikan di depan kantor BPBD Kota Banjarbaru”. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat Penulis simpulkan bahwa kemudahan pelaksanaan instrumen kebijakan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kota Banjarbaru memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Banjarbaru dalam pelaporan tentang bencana kebakaran.

## 2. Desain Kebijakan

Menurut Knill & Tosun (2020), kebijakan yang baik adalah kebijakan yang didalamnya mengatur prosedur, waktu, dan sumber daya.

### a. Kejelasan Prosedur, Waktu, dan Sumber Daya

Atribut mengenai kejelasan prosedur, waktu, dan sumber daya implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran lahan dilandasi pada Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kebakaran Lahan. Adapun dalam penanggulangan kebakaran lahan telah dirumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap terkait penanggulangan bencana. SOP Penanggulangan Bencana Kebakaran lahan diawali dengan adanya laporan dari masyarakat kepada staf BPBD terkait adanya sumber api, selanjutnya staf BPBD melakukan identifikasi dan mengecek secara langsung laporan dari masyarakat dengan datang ke tempat kejadian. Apabila benar terdapat kebakaran, selanjutnya staf BPBD atau petugas melaporkan kejadian kebakaran lahan secara berjenjang kepada kepala seksi, kepala bidang, dan kepala badan. Kepala Pelaksana BPBD memberikan instruksi dan menugaskan petugas lapangan untuk melaksanakan pemadaman kebakaran. Selanjutnya BPBD membuat draf laporan untuk membuat arsip kejadian. Dari data dokumen di atas diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan Kepala Bidang Pencegaaahan dan Kesiapsiagaan, yang menyatakan bahwa “Kami masih berpedoman pada SOP yang ada di BPBD Kota Banjarbaru dan tentunya setiap pekerjaan kami pasti dilaksanakan sesuai SOP yang ada”. Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keberhasilan dalam penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kota Banjarbaru bergantung pada petugas lapangan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Selain SOP yang jelas, dalam penanggulangan bencana kebakaran lahan diperlukan adanya kejelasan waktu pelaksanaan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, Penulis menganalisis waktu penanggulangan bencana kebakaran lahan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kebakaran Lahan melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan dilakukan dalam rangka menanggulangi kebakaran lahan pada tahap sebelum terjadi kebakaran lahan. Pada Tabel 4 disajikan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPBD di tahun 2023.

**Tabel 4**  
**Waktu Pelaksanaan Sosialisasi BPBD Tahun 2023**

No	Nama kegiatan	Tanggal
1.	Sosialisasi Bahaya Karhutla	20 April 2023
2.	Sosialisasi Siaga Karhutla	19 Mei 2023
3.	Sosialisasi dan simulasi karhutla	23 Juni 2023
4.	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan	11 Juli 2023

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan penyuluhan pada tahun 2023 belum mencapai target yang dibuat oleh BPBD Kota Banjarbaru yaitu sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil studi dokumentasi di atas didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Banjarbaru pada tanggal 15 Januari 2024, yang menyampaikan bahwa “Dalam setahun target BPBD melakukan 5 kali sosialisasi. Mensosialisasikan dengan cara bekerja sama dengan masyarakat peduli bencana. Kegiatan sosialisasi menghadirkan narasumber yang menyampaikan materi mengenai mitigasi bencana, alam kegiatan penyuluhan”. Pernyataan Kepala Seksi Pencegahan tersebut menyatakan bahwa BPBD memiliki target dalam pelaksanaan penyuluhan sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun. Namun, dalam pelaksanaannya penyuluhan hanya terlaksana sebanyak 4 (kali) pada tahun 2023. Selain kejelasan prosedur dan waktu pelaksanaan, dalam kebijakan yang baik juga mengatur jelas bagaimana partisipasi sumber daya manusia. Berikut ini merupakan jenis sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan kebakaran lahan.

**Tabel 5**  
**Sumber Daya dalam Sosialisasi**

No	SDM	Keuangan
1.	Pemerintah Daerah	1 Orang
2.	Petugas Penyuluh	3 Orang
3.	Ahli Kebakaran	2 Orang
4.	Petugas Lapangan	2 Orang
5.	Relawan Masyarakat	2 Orang

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Tabel di atas merupakan sumber daya manusia untuk mengelola dan mengorganisir personel yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi mengenai penanggulangan kebakaran lahan. Tabel di atas memastikan bahwa sudah adanya peran dan tanggung jawab yang dimiliki setiap personel agar kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan lancar.

b. Jumlah Perubahan Target atau Tujuan dari Desain Awal Kebijakan

Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan jumlah perubahan target atau tujuan kebijakan dari desain awal kebijakan agar suatu kebijakan dapat diukur peningkatan dan perubahannya. Agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai, maka kegiatan yang dapat dilakukan adalah sosialisasi. Berikut ini disajikan data target dan realisasi kegiatan sosialisasi BPBD Kota Banjarbaru dari tahun 2021 sampai tahun 2023. adanya peningkatan jumlah masyarakat Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan sosialisasi, hal tersebut menunjukkan adanya jumlah perubahan terget kebijakan dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi sebanyak 160 orang, di tahun 2022 jumlah masyarakat yang hadir sebanyak 200 orang dan mengalami penambahan 40 orang dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2023 jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi sebanyak 250 hingga melebihi target yang sudah ditetapkan BPBD Kota Banjarbaru yakni 200 orang. Informasi tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Komandan Regu 2 Pemadam Kebakaran, yang menyatakan bahwa “Ada, terkadang mereka yang meminta untuk kami melaksanakan sosialisasi, biasanya di sekolah, TK, perkantoran untuk memperkenalkan bencana yang rawan terjadi, dan juga biasanya kami bekerjasama dengan BPBD Kota Banjarbaru dalam kegiatan sosialisasi karena supaya saling melengkapi”.

### 3. Struktur Pengawasan

Menurut Knill & Tosun (2020), Struktur pengawasan diperlukan untuk mengawasi permasalahan dalam implementasi kebijakan agar tidak menimbulkan kesenjangan antara tujuan dengan hasil kebijakan. Struktur pengawasan dilaksanakan secara formal dan informal.

#### a. Pengawasan oleh Badan Pengawas

Pengawasan secara formal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang berwenang dan memiliki pengalaman dan bersertifikat, dalam hal ini pengawasan formal dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Inspektorat, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam pengawasan mencakup segala aspek, seperti anggaran, kinerja dinas, serta pencapaian target yang dilakukan. Dengan adanya pengawasan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan Plt. Kepala Pelaksana BPBD kota Banjarbaru, yang menyatakan bahwa “Tentunya ada pengawasan yang dilaksanakan oleh badan pengawas, contohnya BPK. Jadi BPK itu memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan anggaran tiap tahunnya. Hal rawan yang sering menjadi temuan BPK itu mengenai pengadaan barang dan jasa, makanya kami selalu berhati-hati setiap melakukan pengadaan”.

#### b. Pengawasan Oleh Masyarakat

Pengawasan oleh masyarakat diperlukan dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru agar implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran lahan dapat berjalan dengan efektif. BPBD Kota Banjarbaru telah memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau memberikan pelaporan terhadap kejadian kebakaran lahan, melihat sumber api yang berpotensi menimbulkan kebakaran, melihat oknum yang melakukan pembakaran secara disengaja, memberikan usul, masukan, dan saran. Pelaporan atau pengaduan bisa dilakukan melalui *website* resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru yaitu <https://bpbd.banjarbarukota.go.id> atau melalui *Email* bpbd.banjarbarukota.go.id dan bisa juga melalui nomor telepon BPBD Kota Banjarbaru. Selain itu, bentuk pengaduan dan pelaporan dapat juga diberikan secara langsung dengan mendatangi kantor BPBD Kota Banjarbaru yang beralamat di Jalan Trikora Nomor 1 Banjarbaru. Hasil dokumentasi dan observasi di atas sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru, yang menyatakan bahwa “Saat ini Instagram kami aktif dalam pelaporan aspirasi masyarakat, kami juga menerima masukan dari masyarakat yang mereka sampaikan langsung ke kami maupun lewat media apapun seperti *Instagram* maupun *email*.”

### 4. Desain Kelembagaan

Terdapat dua indikator yang menentukan keberhasilan dalam desain kelembagaan, yaitu jumlah organisasi pelaksana dan koordinasi internal dan antar organisasi.

#### a. Jumlah Organisasi Pelaksana

Dalam pelaksanaannya BPBD Kota Banjarbaru dibantu oleh beberapa *stakeholder* yang terlibat. Selain pemerintah, masyarakat juga ikut turut serta dalam organisasi pelaksana penanggulangan kebakaran lahan. Adapun jumlah organisasi pelaksana dalam penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6**  
**Organisasi yang Terlibat dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan**  
**di Kota Banjarbaru**

No	Nama Organisasi	Jumlah Anggota
1.	Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru (BPBD)	60 Orang
2.	Manggala Agni Daops Banjar	54 Orang
3.	Masyarakat Peduli Bencana	29 Orang

4.	Tim Satuan Tugas Karhutla	49 Orang
----	---------------------------	----------

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 4 (empat) organisasi pelaksana dalam penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru. BPBD Kota Banjarbaru menjadi *leading sector* dalam penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru. Mereka saling berkolaborasi secara sinergis untuk mencapai tujuan kebijakan.

b. Koordinasi Internal dan Antar Organisasi

Koordinasi internal dan antar organisasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru penting untuk memastikan bahwa kegiatan atau program berjalan dengan lancar. Dalam hal ini koordinasi antar organisasi dilakukan antar bidang yang ada di BPBD Kota Banjarbaru dalam menjalankan fungsi BPBD yakni fungsi komando. Oleh karena itu, koordinasi antar organisasi sangat penting dalam memastikan kelancaran penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Koordinasi internal organisasi sudah dilaksanakan baik secara rutin maupun secara fleksibel. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru saat dilakukan wawancara, yang menyebutkan bahwa “Sejauh ini koordinasi internal dilakukan antar bidang ya, saat ini kami ada 4 bidang dengan tupoksi yang berbeda-beda. Contohnya pada saat kejadian kebakaran kemarin, jika kami kekurangan personil pasti kami akan meminta bantuan bidang lainnya untuk membantu menjadi personil tambahan, meskipun mereka bukan ditempatkan di bidang yang khusus turun ke lapangan, jadi kami saling bantu-membantu aja. Kalau koordinasi antar organisasi kami juga berkoordinasi dengan Upt Damkar ya, karena kebetulan kantor mereka juga dekat di belakang sini jadi untuk masalah koordinasi dengan mereka pasti aman aja sejauh ini.”

5. Kemampuan Administratif

Knill & Tosun (2020) berpendapat, bahwa suatu lembaga harus melibatkan kapasitas atau kemampuan administrasi terutama dalam hal personil hingga sumber daya dan anggaran. Selain itu, suatu lembaga harus memiliki sumber daya yang diperlukan yang bertujuan untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Terdapat beberapa atribut dalam menentukan keberhasilan kemampuan administratif, yaitu:

a. Ketersediaan Sumber Daya yang Dibutuhkan (Sumber Daya Manusia, Keuangan, Teknologi, dan Informasi)

Dalam implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru, ketersediaan sumber daya sangatlah penting. Berikut beberapa jenis sumber daya yang dibutuhkan:

1. Sumber Daya Manusia (SDM), Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru telah menyediakan petugas dalam penanggulangan kebakaran lahan, petugas lapangan, petugas penyuluhan. Adapun jumlah petugas yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran lahan tersaji pada Tabel 6.

**Tabel 6**  
**SDM dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan**

No	Jabatan	Peran
1	Petugas Pemadam Kebakaran	Bertanggung jawab memadamkan api dan mengendalikan kebakaran lahan

2	Petugas Lapangan	- Memantau situasi secara langsung, - Memberikan arahan kepada petugas pemadam kebakaran
3	Analisis Mitigasi Bencana	- Menganalisis resiko kebakaran - Merancang strategi untuk mengurangi dampak kebakaran
4	Koordinator Logistik	- bertanggung jawab atas persediaan peralatan dan bahan bakar - menyediakan dukungan logistik bagi tim pemadam kebakaran
5	Petugas Penyuluh Bencana	- memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran - menyebarkan informasi tentang resiko kebakaran

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa BPBD Kota Banjarbaru memiliki ketersediaan SDM untuk mendukung penanggulangan kebakaran lahan. Setiap SDM memiliki posisi dan jabatannya serta tugasnya masing-masing, yang secara keseluruhan berkontribusi dalam penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru.

2. Sumber Daya Keuangan, setiap tahunnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sudah disediakan alokasi anggaran yang ditujukan untuk program penanggulangan bencana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). anggaran dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana di BPBD Kota Banjarbaru selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Anggaran yang tersedia untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana mengalami peningkatan Rp 13.406.000 pada tahun 2022 dan Rp 9.256.000 pada tahun 2023. Pada program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mengalami fluktuasi dikarenakan Covid 19, pada tahun 2022 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp 179.083.890. kemudian, anggaran pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana juga mengalami fluktuasi.

3. Teknologi, saat ini sumber daya teknologi sangat diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dan membantu kegiatan manusia, salah satunya dalam implementasi penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru. Berikut ini merupakan daftar teknologi yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru dalam menanggulangi kebakaran lahan yang tersaji pada Tabel 8.

**Tabel 8**  
**Pemanfaatan Teknologi dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan**


No	Jenis Teknologi	Fungsi
1.	<i>Handy Talky (HT)</i>	Untuk membantu petugas dalam memantau situasi dan melaporkan perkembangan kebakaran, lokasi titik api, dan kondisi terkini.
2.	<i>Global Positioning System (GPS)</i>	Untuk membantu tim pemadam dalam navigasi di area kebakaran yang luas dan rumit dan memastikan lokasi kebakaran jangkauan lokasi kebakaran.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Tabel di atas menunjukkan terdapat 2 (dua) teknologi yang saat ini digunakan oleh BPBD Kota Banjarbaru untuk membantu petugas dalam menanggulangi kebakaran lahan di Kota Banjarbaru.

4. Informasi, ketersediaan informasi yang akurat mengenai titik api dan lokasi rawan terbakar merupakan salah satu bentuk penanggulangan dalam kebakaran lahan. Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru menggunakan layanan aplikasi bernama *LAPAN Fire Hotspot* (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) dan *website Ina Risk*. Berdasarkan penjelasan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru, BPBD Kota Banjarbaru telah mengikuti era perkembangan sumber daya teknologi dengan *website InaRISK dan aplikasi LAPAN Fire Hotspot* sebagai media dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan secara digital. Tampilan Aplikasi *LAPAN Fire Hotspot* dapat dilihat dalam Gambar 1.

**Gambar 1**  
**Tampilan Aplikasi *LAPAN Fire Hotspot***



Sumber: Aplikasi *LAPAN Fire Hotspot*, 2023

Masyarakat yang menjadi pengguna *website InaRISK* dan aplikasi *LAPAN Fire Hotspot* memberikan pandangannya mengenai kemudahan teknologi tersebut. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Ibu Anggi selaku tokoh masyarakat, yang menyatakan bahwa “Setelah disosialisasikan mengenai aplikasi ini dan kemudian saya coba gunakan, menurut saya aplikasi ini ringan, desainnya simpel jadi tidak bingung bagi kami yang sudah mulai berumur untuk mengaksesnya. Saya dan keluarga merasa terbantu dengan aplikasi ini karena sangat mudah dalam mengakses dan menggunakannya sesuai dengan yang telah BPBD sosialisasikan. Kami jadi tau informasi seperti pengurangan risiko bencana terutama masalah kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini.” Pernyataan dari Tokoh Masyarakat di atas mengungkapkan bahwa merasa terbantu dengan adanya sumber daya yang sudah tersedia. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa terdapat ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan meliputi sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan informasi di Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru.

b. Kecukupan Sumber Daya yang Dibutuhkan (SDM, Keuangan, Teknologi, Informasi)

BPBD Kota Banjarbaru memiliki ketersediaan sumber daya dalam implemantasi kebijakannya, meskipun terdapat beberapa kekurangan yang belum optimal. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor krusial yang tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi. SDM adalah penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai sebuah tujuan kebijakan. SDM yang dimiliki oleh BPBD Kota Banjarbaru terdiri dari Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Lapangan, Analisis Mitigasi Bencana, Koordinator Logistik, dan Petugas Penyuluh Bencana. ketersediaan sumber daya manusia dalam penanggulangan kebakaran lahan di BPBD berjumlah 27 Orang. Jumlah tersebut dinilai masih mengalami kekurangan. Kecukupan sumber daya keuangan BPBD Kota Banjarbaru dibutuhkan guna memastikan kelancaran dan efisiensi anggaran dalam penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru. penggunaan anggaran di tiap tahunnya tidak melebihi anggaran yang disediakan. Namun, belum adanya anggaran khusus yang digunakan dalam penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru. Sementara itu, Teknologi berperan dalam penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru kecukupan sumber daya teknologi sangat penting dalam penanggulangan kebakaran lahan. Kecukupan sumber daya teknologi dapat dilihat dari Tabel 9.

**Tabel 9**  
**Jumlah Sumber Daya Teknologi**

No	Jenis Teknologi	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak
1.	<i>Handy Talky (HT)</i>	61	61	-
2.	<i>Global Positioning System (GPS)</i>	3	3	-

Sumber: BPBD Kota Banjarbaru, 2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa keadaan teknologi yang tersedia berupa *Handy Talky (HT)* dan *Global Positioning System (GPS)* dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan. Berdasarkan hal tersebut, sumber daya teknologi dikatakan cukup. Hasil observasi tersebut didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan Petugas Lapangan 1, yang menyatakan bahwa “Kami dibekali dengan HT di setiap posko, meskipun sekarang sudah ada HP yang dibawa kemana-mana, tapi kadang ada lokasi yang tidak memungkinkan menggunakan HP saat pemadaman kebakaran, jadi kami menggunakan HT untuk melaporkan situasi terkini ke atasan.” Pernyataan tersebut memberikan informasi bahwa penggunaan teknologi berupa *Handy Talky (HT)* digunakan oleh petugas yang bekerja di lapangan guna penyebaran informasi yang cepat dan efisien. Sumber daya terakhir yang menentukan keberhasilan penanggulangan kebakaran lahan yaitu sumber daya informasi. Penggunaan informasi yang unik dan menarik dapat menambah antusiasme dan perhatian masyarakat dalam menanggulangi kebakaran lahan. Dalam hal itu BPBD Kota Banjarbaru memanfaatkan sumber daya informasi baik melalui media sosial seperti *Instagram* dan *website* maupun media massa seperti surat kabar dan pamflet. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Banjarbaru, yang menyatakan bahwa “Dibilang sudah cukup atau belum pasti belum maksimal, tapi kami selalu melakukan semaksimal mungkin untuk masyarakat Kota Banjarbaru”. Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyebaran informasi mengenai penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru sudah terlaksana, namun masih sangat minim karena BPBD Kota Banjarbaru belum menjangkau lebih luas media sosial karena hanya menggunakan *Instagram* dan *website*.

c. Kemampuan Melaksanakan SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah rangkaian prosedur kegiatan yang dijadikan standar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam prosedur pemadaman api terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, seperti pelaksanaan kegiatan mengacu pada protokol kesehatan yang berlaku, serta menjaga keamanan dan keselamatan kerja. Namun, dalam implementasinya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang menyatakan bahwa “Kami masih berpedoman pada SOP yang ada di BPBD Kota Banjarbaru dan tentunya setiap pekerjaan kami pasti dilaksanakan sesuai SOP yang ada.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa SOP dibuat untuk dipatuhi pegawai BPBD Kota Banjarbaru dalam penanggulangan kebakaran lahan.

6. Penerimaan Sosial

Knill & Tosun (2020) berpendapat, keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada peraturan dan mekanisme kelembagaan, namun juga bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Tujuan utama implementasi kebijakan adalah untuk mengubah perilaku para penerima kebijakan. Berikut ini merupakan indikator beserta uraiannya yang menentukan keberhasilan dalam faktor penentu penerimaan sosial, yaitu:

a. Tingkat Kemanfaatan yang Dirasakan Masyarakat

Pada implementasinya tingkat kemanfaatan yang dirasakan masyarakat salah satunya bisa dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap BPBD Kota Banjarbaru. Dalam penilaian indeks tersebut dilakukan secara triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali melalui akun *Instagram* yang dimiliki BPBD Kota Banjarbaru. Berikut ini disajikan indeks kepuasan masyarakat dalam Tabel 10.

**Tabel 10**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap BPBD Tahun 2023**

No	Bulan	Responden	Nilai IKM
1.	Januari-Maret	12 Orang	99,31%
2.	April-Juni	6 Orang	88,89%
3.	Juli-September	12 Orang	93,16%
4.	Oktober-Desember	10 Orang	95,83%

Sumber: BPBD Kota Banjarbaru, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang sudah dilakukan oleh BPBD Kota Banjarbaru selama tahun 2023, hal tersebut ditandai dengan tingginya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai indeks kepuasan masyarakat mengalami fluktuasi setiap triwulan nya. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat.

b. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat merupakan kunci terwujudnya tujuan dari impleementasi kebijakan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dilihat dari tingkat manfaat yang dirasakan masyakat. Jika manfaat yang dirasakan tinggi maka keterlibatan masyarakat juga tinggi dan sebaliknya jika tingkat manfaat rendah maka keterlibatan masyarakat nya otomatis rendah. masyarakat lebih banyak memanfaatkan sosial media berupa Instagram dalam mendapatkan informasi mengenai bencana melalui akun Instagram BPBD Kota Banjarbaru yaitu @bpbdkotabanjarbaru. Hal tersebut merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran lahan, karena dalam akun tersebut menyajikan berbagai informasi, berita, dan peringatan mengenai bencana yang ada di Kota Banjarbaru.

Pencapaian target yang optimal pada pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Lahan memerlukan upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Sebagaimana yang terjadi pada Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran di Kota Banjarbaru yang masih terdapat beberapa hambatan yang membuat pelaksanaannya belum optimal. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi, Peneliti menggunakan pendekatan faktor penentu serta atribut yang ada untuk menjelaskan upaya untuk mengoptimalkan implementasinya. Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara serta observasi, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kota Banjarbaru sebagai berikut:

1. Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana

BPBD Kota Banjarbaru berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga kedepannya diharapkan dapat meminimalisir kejadian kebakaran lahan di Kota Banjarbaru. Berikut ini disajikan Tabel 11 mengenai kondisi sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kota Banjarbaru.

**Tabel 11**  
**Sarana dan Prasarana BPBD Kota Banjarbaru**

No.	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)	Kondisi	
			Layak	Tidak Layak
1.	<i>Water Treatment</i>	1	1	-
2.	Mesin Pompa Air	31	31	-
3.	Alat Pemadam Portabel	5	4	1
4.	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	30	25	5
5.	Selang Penyemprot Air	90	72	18
6.	<i>Water Bombing</i>	-	-	-
7.	Kendaraan Roda 2	6	6	-
8.	Kendaraan Roda 4	2	2	-
9.	<i>Drone</i>	-	-	-
10.	Mobil Tanki Damkar	11	8	3

Sumber: BPBD Kota Banjarbaru, 2023

Penulis dalam hal ini melakukan wawancara dengan pihak BPBD terkait upaya teknologi. Wawancara dilakukan dengan Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru, yang menyatakan bahwa “Sejauh ini sarana dan prasarana yang kami milik belum optimal, namun kami akan terus meningkatkan sarana dan prasarana yang masih kurang walaupun dengan keterbatasan yang ada. Kami tidak akan pernah patah semangat untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kota Banjarbaru.” Berdasarkan wawancara tersebut, pihak BPBD mengupayakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak untuk memudahkan dalam kegiatan penanggulangan bencana kebakaran lahan.

### 1. Pemberian Insentif Bagi Relawan Pemadam Kebakaran

Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru melakukan upaya untuk menghargai kontribusi relawan yang turut membantu dalam penanggulangan kebakaran lahan. Upaya yang akan dilakukan yaitu memberikan tunjangan atau bonus untuk memotivasi relawan yang ada di Kota Banjarbaru. Berikut ini disajikan uraian anggaran BPBD Kota Banjarbaru pada Tabel 12.

**Tabel 12**  
**Uraian Anggaran BPBD di Kota Banjarbaru**

<b>Program</b>	<b>Uraian</b>
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd
	Sub kegiatan gaji dan tunjangan ASN

Sumber: BPBD Kota Banjarbaru, 2023

Berdasarkan tabel di atas belum adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi relawan yang turut berpartisipasi dalam penanggulangan kebakaran lahan. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat peduli bencana, yang menyatakan bahwa “Tunjangan atau bonus tetap tidak ada, karena kan MPB ni adalah sukarelawan, jadi ya niatnya memang gasan membantu sesama dalam menghadapi bencana.” Pemerintah Kota Banjarbaru tengah mengkaji pemberian insentif bagi relawan yang turut membantu pada saat penanggulangan kebakaran lahan karena mereka layak untuk diberikan penghargaan.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru belum optimal sebagaimana masih ditemukannya faktor penghambat yang menjadi kendala terlaksananya implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran lahan secara optimal. Hal tersebut sebagaimana temuan penelitian yang menyoroti tiga poin dalam penanggulangan kebakaran lahan di BPBD Kota Banjarbaru. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki BPBD Kota Banjarbaru dalam menangani kejadian kebakaran lahan. Kedua, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh BPBD Kota Banjarbaru baik secara kualitas maupun kuantitas. Ketiga, belum adanya pemberian insentif bagi para petugas, hal tersebut ditujukan agar para petugas lebih mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Banjarbaru.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kota Banjarbaru adalah:
  - 1) Ketepatan dan kemudahan pilihan instrumen kebijakan;
  - 2) Kejelasan desain kelembagaan yang meliputi jumlah organisasi pelaksana dan koordinasi internal dan antar organisasi;

- 3) Adanya pengawasan oleh badan pengawas;
- 4) Tersedianya sumber daya, meliputi sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan informasi;
- 5) Kemampuan dalam melaksanakan SOP; dan
- 6) Tingginya penerimaan sosial.

Faktor penghambat Implementasi Kebijakan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Banjarbaru adalah:

- 1) Ketidakjelasan desain kebijakan berupa prosedur, waktu, dan sumber daya serta perubahan target atau tujuan kebijakan;
- 2) Kurangnya pengawasan oleh masyarakat;
- 3) Ketidalcukupan anggaran dalam penanggulangan kebakaran lahan.

2. Upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kota Banjarbaru ialah sebagai berikut:

- a. Perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana
- b. Pemberian insentif bagi relawan penanggulangan kebakaran lahan

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu pelaksanaan penelitian yang ditentukan selama 2 minggu. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru serta masyarakat Kota Banjarbaru yang merasakan dampak dari kejadian kebakaran lahan yang telah memberikan kesempatan penuh untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi penanggulangan kebakaran lahan untuk menemukan hasil penelitian yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti ditujukan kepada seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru beserta jajarannya, masyarakat Kota Banjarbaru baik masyarakat yang terdampak maupun tokoh masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alghapari. (2023). Penerapan *Collaborative Governance* dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi.
- Birkland, T. (2011). *Fourth Edition an Introduction to The Policy Process Theories, Concepts, and Model of Public Policy Making*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Budiningsih, K. (2017). Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(2), 165–186. <https://doi.org/10.20886/Jakk.2017.14.2.165-186>.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Fifth Edition Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Creswell & Poth, C. (2008). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches Fourth Edition*. SAGE Publication.

Danil, M. (2021). Manajemen Bencana - *Prosiding Mitigasi Bencana*. Universitas Dharmawangsa.

- Dhafri, A. (2021). Penerapan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy Fifteenth Edition*. Florida State University.
- Fernalia. (2020). Penyuluhan Dan Simulasi *Management Disaster* Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu.
- Fuady. (2022). Kolaborasi Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Kebakaranhutan dan Lahan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Selatan.
- Grindle, M. (1980). *Politics and Policy Implementation IN The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Harzing, A. (2011). *The Publish or Perish Book: Your Guide to Effective and Responsible Citation Analysis*. <https://doi.org/10.1002/asi.21535>
- Hashfi Rafdi. (N.D.). *Collaborative Governance* dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
- Hazly, M. (2022). Efektivitas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
- Howlett, M. (2017). *Buku Pegangan Routledge Dari Kebijakan Publik*.
- Knill & Tosun. (2020). *Public Policy a New Introduction 2<sup>nd</sup> Edition*. Macmillan International Higher Education.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Hutan Dan Lahan
- Kumar, R. (2011). *Penelitian Metodologi Edisi Kedua*. SAGE Publications. [www.Onlinedoctranslator.Com](http://www.Onlinedoctranslator.Com).
- Maxwell, J. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Data Collection*.
- Nurdin, I & Hartati. (2019). Metodologi Penelitian Sosial.
- Nurfatihah, S. (2019). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Gowa.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kebakaran Lahan
- Pratama, M. F. (2022). Kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Barito Timur Eprints.Ipdn.Ac.Id. <http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/11022/>
- Priyatni, E. (2020). Pemanfaatan *Nvivo12* dalam Penelitian Kualitatif.Id. Universitas Negeri Malang. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Rahmah, M., & Hamdi, M. (2022). Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan: Mewujudkan Efektivitas Sebuah Kebijakan. *Matra Pembaruan*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.21787/MP.6.1.2022.15-27>
- Rahmawaty, Hut, S., Si, M., Perencanaan, & Hutan, P. (2006). Perencanaan Pengelolaan Hutan Di Indonesia.
- Ruswandi, D. (2023). *Collaborative Governance on Natural Disaster Management A Study on Forest and Land Fires In Central Kalimantan*. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 387. <https://doi.org/10.35931/Aq.V17i1.1813>
- Rujehan. (2021). Pengantar Manajemen Hutan dan Telaah Ekonomi. Samarinda. Universitas Mulawarman.

- Saputra, A. N., Iqbal, M., & Adyatma, S. (2023). Pemetaan Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kota Banjarbaru. *Jpg (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 10(1). <https://doi.org/10.20527/jpg.v10i1.12424>
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Usiono. (2018). *Disaster Management* Perspektif Kesehatan dan Kemanusiaan. Perdana Publishing.
- Van Eck, W. (2018). *Vosviewer Manual*.  
[https://www.vosviewer.com/documentation/manual\\_vosviewer\\_1.5.4.pdf](https://www.vosviewer.com/documentation/manual_vosviewer_1.5.4.pdf)
- Wibowo, K. (2019). Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. *Studi Sosial Dan Politik*.
- Yefri. D. (2022). Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

